

PUBLIKASI ILMIAH

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN GULA OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SANGGAU

Oleh :

Drs. JAMAL AHMAD YANI
NPM. A.21212070

Pembimbing I : Dr. Marcus Lukman, S.H., M.H.

Pembimbing II : Hj. Herlina, SH., M.H.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penyelundupan gula oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau, bagaimana proses penyidikan tindak pidana penyelundupan gula dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau serta upaya dan strategi apa dalam penanggulangan penyelundupan gula. Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain teori manajemen, teori kebutuhan dan teori kejahatan rasional serta penetapan manajemen operasional Reserse. Teori-teori tersebut penulis gunakan untuk menganalisa dalam pembahasan terhadap hasil temuan di lapangan. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode *Deskriptif* dengan pendekatan kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dalam penyidikan, antara lain: Kapolres Sanggau, Kasat Reskrim dan Anggota penyidik, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pelaku dan masyarakat di perbatasan di Entikong. Hasil temuan bahwa penyelundupan gula selama ini dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat di perbatasan Entikong. Sat Reskrim Res Sanggau dalam upaya penyidikan kasus penyelundupan gula illegal telah mengedepankan fungsi Manajemen operasional Reserse melalui tindakan penangkapan penyitaan barang bukti, penahanan dan pemberkasan guna kepentingan dalam penuntutan di pengadilan. Namun dari kegiatan tersebut adanya faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan antara lain keterbatasan sarana, kurangnya dukungan anggaran penyidikan dan kemampuan anggota Sat Reskrim dalam penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Penyelundupan, Gula

Abstract

This study aims to determine the law enforcement criminal offense of smuggling of sugar by the Police Criminal Investigation Unit Sanggau, how the process of the investigation of criminal smuggling sugar and what factors influence the investigations conducted by the Police Criminal Investigation Unit Sanggau and efforts and strategies in the prevention of smuggling of sugar. The theory that the authors use in this study include management theory, the theory of needs, the theory of rational crime, and the determination of the operational management of Investigation. These theories the authors use to analyze in the discussion of the findings in the field. The research method used is descriptive method with qualitative approach, in which the authors conducted interviews with relevant parties and is directly involved in the investigation, among others: Sanggau Police Chief, Criminal visible and investigators Member, Department of Industry and Trade, the offender and the community at the border Entikong. The findings that sugar smuggling has been carried out by a person or group of people at the border Entikong. Sat Res Sanggau Criminal investigations in an effort sugar smuggling illegal has been put forward

operational management functions Investigation through seizure of evidence arrests, detention and filing for the purpose of the prosecution in court. But the existence of such activities in the investigation of factors affecting among other limited facilities, lack of budget support investigations and ability Criminal Sat members in determining the legislation in force.

Keywords : Law Enforcement, Smuggling, Sugar

Pendahuluan

Salah satu dari transnasional crime adalah tindak pidana penyelundupan . Tindak pidana penyelundupan erat kaitannya dengan keluar masuknya orang dan barang dari suatu negara ke negara lain. Dalam bidang perekonomian tindak pidana penyelundupan erat kaitannya dengan keluar masuknya barang. Dikatakan penyelundupan bila keluar masuknya barang tersebut tanpa melalui proses secara administrasi maupun prosedur pelaksanaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, salah satu upaya hukum yang ada adalah mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global.

Kalimantan Barat adalah salah satu propinsi di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu dengan negara bagian Serawak, Malaysia khususnya melalui jalur darat. Salah satu kelompok etnis terbesar di Kalimantan Barat adalah suku Dayak Iban, yang juga komunitas pribumi di Serawak. Sehingga ada keluarga dari suku Dayak Iban di Kalimantan Barat yang hidup dan tinggal di negara bagian Serawak Malaysia. Tentunya hal ini menimbulkan efek psikologis eratnya hubungan kekeluargaan masing-masing. Karenanya lalu lintas barang dan orang diantara komunitas ini , dikedua sisi perbatasan menjadi sangat intens dan sampai sekarang pun masih sama. Paling tidak ada 50 jalan setapak yang digunakan untuk menghubungkan para pribumi dari kedua sisi perbatasan, dimana lalu lintasnya sama sekali tidak diawasi pemerintah.¹

Lalu lintas orang dan barang yang tidak diawasi ini sebelumnya tidak menjadi masalah dalam pengertian perekonomian masih dalam skala yang kecil yang tidak mempengaruhi kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun daerah saat itu. Namun sekarang ini telah dengan terjadinya modernisasi gaya hidup berubah dan zona perbatasan di Kalimantan Barat semakin terintegasi dengan pasar dunia. Intensifikasi ini difasilitasi antara lain oleh posisi geografi yang menguntungkan serta kondisi transportasi . Seluruh zona perbatasan Kalimantan Barat mudah dicapai dengan adanya aliran sungai Kapuas serta anak sungainya yang bisa dilayari. Pada akhir tahun 1990-an jaringan jalan yang memadai telah dibangun. Akses yang telah diperbaiki ini mendorong ledakan perdagangan. Ini memasang hasil yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur, namun yang diantisipasi oleh pejabat Propinsi adalah sebagian besar perdagangan inipun tidak terkontrol atau illegal.

Salah satu arus masuk gula dari wilayah negara Malaysia ke Indonesia melalui border Entikong dari tahun ketahun terus saja terjadi , karena gula dari Malaysia merupakan komoditi

¹*Pontianak Pos 7 Agustus 2014 halaman 4 kolom 1*

utama yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat perbatasan yang meliputi kecamatan Entikong dan Sekayam serta mempunyai prospek ekonomis untuk dipasarkan. Proses masuk gula dari Malaysia ke wilayah Indonesia melalui border Entikong yang dilakukan oleh masyarakat perbatasan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari namun juga untuk dijual keluar wilayah perbatasan. Bagi pemerintah Malaysia, gula yang ada di Tebedu telah memiliki lisensi ekspor sehingga sifatnya sah/legal untuk dijual/diekspor ke negara termasuk Indonesia, jadi pemerintah Malaysia tidak bisa melarang keluarnya gula dari Malaysia ke Indonesia melalui border Tebedu.

Secara historis penduduk yang tinggal disepanjang perbatasan Kalimantan Barat dan masyarakat yang bermukim di perbatasan Serawak Malaysia Timur merupakan masyarakat serumpun. Penduduk perbatasan Kalimantan Barat cenderung memasarkan hasil-hasil produknya ke seberang perbatasan Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Timbulnya minat dari masyarakat perbatasan Kalbar untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan seperti hasil-hasil pertanian dan hasil-hasil lainnya ke seberang perbatasan, hal ini dikarenakan daya beli dan keadaan ekonomi masyarakat Malaysia jauh lebih baik dibanding dengan Indonesia.²

Praktek penyelundupan gula illegal sampai saat ini masih terjadi di Kalimantan Barat khususnya melalui perbatasan negara bagian Serawak, Malaysia dan kecamatan Entikong kabupaten Sanggau Kalimantan Barat. Entikong, yang merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara bagian Serawak Malaysia menjadi salah satu jalur penyelundupan gula yang melalui jalur darat. Kecamatan Entikong merupakan kecamatan di Kalimantan Barat yang jaraknya terdekat dengan kota Kuching yang merupakan ibukota negara bagian Serawak Malaysia. Sebagai sarana lalu lintas perdagangan saat ini telah ada Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kecamatan Entikong Kalimantan Barat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 490/KMK/05/1996 bahwa setiap pelintas batas yang tiba dari luar daerah pabean memberitahukan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB). Berdasarkan perjanjian tentang perdagangan lintas batas antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Malaysia bahwa nilai barang yang dibawa dalam perdagangan lintas batas oleh setiap orang maksimal RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) untuk setiap bulannya. Oleh karena itu mengacu pada ketentuan batasan nilai impor RM 600 dengan jangka waktu pelintasan setiap bulan hanya untuk 1 orang maka barang-barang yang dibawa/dimasukkan

² Pontianak Post 17 agustus 2014 halaman 2 kolom 1

kewilayah pabean Indonesia oleh pelintas batas adalah barang konsumsi sehari-hari dimana dalam barang konsumsi sehari-hari tersebut sangat dimungkinkan terdapat gula.

Masuknya barang-barang produk Malaysia termasuk gula adalah menyangkut perdagangan antar negara yang tentunya harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah. Dengan letak dan posisi strategis kecamatan Entikong Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menimbulkan permasalahan perbatasan dimana permasalahan perbatasan berbeda karakteristiknya dengan permasalahan-permasalahan dengan daerah lain di Indonesia.

Keadaan yang mempengaruhi daya beli masyarakat karena selisih harga gula dalam negeri dengan harga gula di Kuching yang cukup tinggi, maka dari itu menimbulkan keinginan masyarakat Entikong lebih memilih harga gula yang lebih murah, karena pada prinsipnya setiap orang akan memilih harga barang yang lebih murah, masyarakat mengetahui harga gula dari Kuching jauh lebih murah sehingga menimbulkan keinginan masyarakat untuk memasok gula dari Kuching ke dalam negeri meskipun jalan tersebut ditempuh dengan cara-cara yang illegal. Seperti yang telah penulis uraikan sedikit diatas bahwa salah satu pintu masuk yang dapat dilakukan masyarakat dalam mengimpor gula adalah melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) antara Indonesia (Kalimantan Barat) dan Malaysia (Kuching) yang berada di Kecamatan Entikong.

Operasional PPLB tersebut telah ditempatkan para petugas-petugas dari instansi Imigras, Bea cukai, Karantina, Dinas Kehutanan, Dinas perhubungan, Polsek, Koramil yang bertugas mengawasi lalulintas orang dan barang dari dan ke Entikong. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niat masyarakat untuk memperoleh gula dari Kuching baik secara legal maupun illegal. Sementara tata cara perdagangan bagi masyarakat perbatasan diatur tersendiri yaitu dengan “ pemufakatan dasar lintas batas antara Indonesia dengan Malaysia (*Basic on border Crossing*) yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1967 ”. (Himpunan peraturan perdagangan lintas batas, Departemen Keuangan RI , Ditjen Bea dan Cukai Kanwil XI hal. 9) yang berisikan prosedur pengawasan yang cepat dan sederhana bagi masuk keluarnya warga Negara-warga negara dari kedua Negara yang bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan atas dasar timbal balik dan diberikan kepada warga Negara Republik Indonesia serta warga negara Malaysia yang bertempat tinggal di sepanjang daerah perbatasan.

Dalam perjanjian tersebut diatas mengenai barang-barang apa yang diperbolehkan untuk diperdagangkan. Diberlakukannya perjanjian ini yang mengatur perdagangan lintas batas dimana perjanjian ini hanya berlaku bagi masyarakat yang bertempat tinggal paling jauh 5 mil dari garis batas Serawak. Dan hanya diberikan dispensasi bagi masyarakat perbatasan Entikong dalam memberli barang-barang Malaysia seharga RM 600 dalam sebulan. Dalam hal ini setiap orang diberikan satu buku Pas Lintas Batas oleh petugas PPLB untuk mengawasi barang-barang yang

dibeli oleh masyarakat tersebut. Walaupun dengan adanya perjanjian yang sudah mengakomodir kepentingan masyarakat perbatasan akan tetapi dalam hal pengawasan terhadap keluar masuknya barang masih dirasa kurang maksimal, sehingga masalah penyelundupan masih tetap berlangsung di wilayah perbatasan.

Permasalahan

Bagaimana penyidikan tindak pidana penyelundupan gula oleh satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau ?

Pembahasan

Penyelidikan tindak pidana penyeludupan gula oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau

Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan “ Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik menurut pasal 1 angka 4 KUHAP, “penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh unadang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Wawancara dengan Kapolres sanggau berkaitan dengan penyelidikan kasus gula ilegal, beliau menyatakan bahwa :

Hasil penyelidikan penyelundupan gula yaitu pada umumnya pelaku tanpa melalui border resmi Entikong dan tidak menggunakan dokumen resmi yaitu KILB dan BPBLB dalam membeli gula dari Malaysia. Jumlah gula yang diperoleh untuk dibeli yaitu 1 karung berat 50 Kg per bulan sesuai dengan perjanjian Sosek Malindo. Untuk perlakuan Barang Bukti gula yang disita sesuai prosedur kami lakukan lelang ataupun kami simpan di rubasan PengadilanNegri Sanggau. Di Polres Sanggau tidak ada tempat khusus penyimpanan Barang Bukti gula, bila tidak segera dilelang gula akan cepat menyusut sehingga dapat mengurangi kualitas dari gula tersebut. Sesuai dengan perjanjian Sosek Malindo telah diatur untuk peredaran gula dari Malaysia hanya dapat beredar di kecamatan Entikong dan Sekayam. Akan tetapi dalam perjanjian tersebut tidak mengatur apakah gula tersebut dapat dijual kembali keluar wilayah Entikong dan Sekayam.

Wawancara dengan Kanit II Reskrim Polres Sanggau pada tanggal 18 Nopember 2014 di ruang kerja pada pukul 10.00 Wib berkaitan dengan proses penyidikan , beliau menyatakan bahwa :

Untuk menyidik kasus penyeludupan gula kita kenakan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. adapun unsure-unsurnya antara lain : Pelaku usaha di larang memproduksi dan / atau memperdagangkan barang dan / atau jasa yang : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan dalam label.

Masih dengan wawancara dengan anggota penyidik Res Sanggau pada tanggal 19 Nopember 2014 di ruang kerja pada pukul 10.00 wib ,berkaitan dengan proses penyidikan anggota penyidik menyatakan bahwa :

Tindak Pidana Perlindungan konsumen yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 22.00 wib di jalan Raya Simpang Tanjung Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau yang di lakukan oleh tersangka Junaidi Als Iwan Bin Tahir yang di lakukan dengan cara menjual 170 (seratus tujuh puluh) karung gula pasir bermerk / bertuliskan GULA TEBU AAA netto 50 kg yang di muat dalam 1 (satu) unit truck jenis Mitsubhisi Fuso 125 PS KB 8890 CB warna kuning ke Sosok Kec.Tayan Hulu namun sebelum niat tersebut terlaksana tersangka diamankan.

Kemudian petugas memeriksa kendaraan tersangka dan menanyakan kelengkapan dokumen yang dibawa tersangka. Setelah diperiksa ternyata adalah gula kristal putih. Pada saat diminta kelengkapan dokumen barang tersebut . tersangka tidak dapat memperlihatkan.. Selanjutnya petugas membawa tersangka ke Polres Sanggau dan barang yang dibawa di amankan di Polres sanggau guna proses lebih lanjut.

Berdasarkan barang bukti No.Reg: BB/70/2014/Reskrim sanggau bertanggal 30 Juli 2014, dapat diketahui bahwa ada beberapa jenis barang bukti yang kepemilikannya diakui oleh pelaku sendiri yang telah disita dari tangan tersangka yakni berupa :

1. 1 (satu) unit Kendaraan Truck Merk Mitsubishi No.Pol : KB 8890 CB warna kuning .
2. 170 (seratus tujuh puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan berat per karung 50 (lima puluh) Kg/karung

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pejabat Bea dan Cukai dalam hasil wawancara dengan penulis, yang bersangkutan menyatakan sebagai berikut : Berdasarkan perjanjian Sosek Malindo bahwa bagi setiap masyarakat perbatasan Entikong yang berbelanja kebutuhan sehari-hari termasuk gula dari negara Malaysia wajib menggunakan KILB dan BPBLB (buku pas barang lintas batas). Guna mengawasi peredaran gula dari Malaysia per orang sebanyak 1 (satu) karung untuk sebulan. Dan ini kita catat di bukun pas barang lintas batas/BPLB. Setiap barang yang masuk dari Malaysia dikenakan bea masuk, PPN dan pengutan lainnya namun dibebaskan dari prosedur pabean dibebaskan dari prosedur pabean di bidang impor seperti mengajukan PPUD dan sebagainya.

Hasil wawancara dengan Kasi kepabaean Bea dan Cukai PPLB Entikong menerangkan : Khusus untuk gula yang secara resmi di beli dari Malaysia dan tercatat melalui PPLB Entikong dan resmi/legal karena telah membayar bea masuk,PPn dan pungutan lainnya. Hal ini sudah diatur dalam perjanjian Sosek Malindo dan telah diinstruksikan oleh Dirjen Bea dan Cukai bahwa mekanisme lintas batas dengan nilai impor maksimal RM 600 tidak boleh digunakan untuk belanja gula semata tetapi juga harus meliputi keseluruhan jenis komoditi lain untuk keperluan sehari-hari, kecuali barang larangan.

Masih adanya perbedaan persepsi antara perjanjian Sosek Malindo dengan Kep. Menperindag tersebut dibenarkan oleh kepala kantor dinas perindustrian dan perdagangan kab. Sanggau. Dalam hasil wawancara dengan penulis diruang kerjanya beliau mengatakan bahwa : Yang menjadi permasalahan memang adanya perbedaan persepsi antara perjanjian Sosek Malindo dengan Kep. Menperindag. Kami dari dinas memperindag Kab. Sanggau untuk Impor gula dari luar negri mengacu pada keputusan Presiden RI nomor 57 tahun 2004 tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan. Seperti kita ketahui instansi yang berwenang di wilayah kepabaean adalah instansi bea dan cukai sehingga segala aturan yang dipakai diperbatasan Entikong mengenai masuknya gula Malaysia adalah perjanjian Sosek Malindo.

Penyidikan tindak pidana penyelundupan gula oleh Satuan Reserse kriminal Polres Sanggau

Sebagaimana telah diuraikan bab sebelumnya bahwa Satuan Reserse Polres Sanggau merupakan salah satu unsur pelaksanaan utama pada pelaksanaan Polres Sanggau yang menjalankan fungsi reserse dengan batasan-batasan tugas fungsi dan wewenangnyanya. Berdasarkan tugas dan kewenangan Polri dan manajemen operasional Sat Reskrim Polres Sanggau telah melakukan kegiatan / tindakan fungsi reserse dalam rangka penanggulangan tindak pidana melalui tahap-tahap penyidikan , penangkapan, penahanan dan lainnya. Penjabaran tugas pokok yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Sanggau antara lain meliputi : Upaya menanggulangi tindak pidana penyelundupan gula, daripada itu Sat Reskrim Polres Sanggau melakukan koordinasi dan pengawasan dengan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan serta melaksanakan pengumpulan dan pengeloLaan data-data kriminalitas sebagai bahan pelaporan pada pimpinan/Kapolres. Sat Reskrim Polres Sanggau dalam kasus penyelundupan gula illegal telah melakukan penyidikan terhadap Junaidi Als Iwan Bin M. Tahir sesuai tahap-tahapan penyidikan. Penyidikan yang dilakukan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP disebutkan penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik menurut pasal 1 angka 4 KUHP. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

Guna keperluan penyidikan tersebut Sat Reskrim telah memanggil Junaidi Als Iwan Bin M. Tahir , pemanggilan saksi ahli, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) tersangka, mengacu pada pasal 117 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa Junaidi Als Iwan Bin M. Tahir , memberikan keterangan apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang disangkakan kepadanya untuk membuat terang dugaan tindak pidana, namun tidak ada sangksi apabila tersangka tidak memberikan keterangan 2 (dua) saksi. Didalam pemeriksaan saksi mengacu pada pasal 116 KUHP.

Penyidik Sat Reskrim Polres Sanggau dalam memeriksa saksi telah dilakukan secara tepat dan sistematis karena keterangan saksi ini akan membantu dalam proses penyidikan selanjutnya dan dapat menunjukkan bahwa adanya penyesuaian antara perbuatan tersangka dengan perbuatannya , dalam hal penyidik menganggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Terutama dalam tindak pidana gula ilegal. Saksi ahli yang perlu dilakukan pemeriksaan yaitu dari bea dan cukai selanjutnya penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum yang dilakukan dalam 2 tahap yaitu (a) penyerahan tahap berkas perkara (b) penyerahan tahap kedua setelah berkas dinyatakan lengkap secara administrasi oleh penuntut umum.

Berdasarkan George Terry dalam bukunya *principle of manajement* yang menyatakan pokok pokok dari manajemen yaitu antara lain : (1) *man and women* (2) *Materiil* (3) *machines* (4) *methode* (5) *money* (6) *market*. Dari pengamatan penulis bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana gula ilegal dibagi dalam 6 M yaitu (1) *man and women* yaitu jumlah kemampuan anggota yang dilibatkan dalam penyidikan tindak pidana gula ilegal (2) *Material and Machine* yaitu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan proses pendidikan kasus penyelundupan gula ilegal (3) *methode* yaitu perlu adanya aturan yang khusus artinya adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana gula ilegal, selain itu harus diimbangi dengan keteguhan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya (4) *Money* yaitu belum adanya dukungan anggaran yang memadai untuk proses penyidikan gula ilegal dan 5) *Market* yaitu penyelundupan terjadi adanya permintaan gula yang semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat

sesuai perbatasan, karena dengan jalur resmi prosedur yang dilalui berbelit-belit dan terkesan lamban dan mencover kebutuhan masyarakat diperbatasan.

Berdasarkan temuan dilapangan Sat Reskrim Polres Sanggau telah melakukan prinsip-prinsip manajemen dalam proses penyidikan dimana Sat Reskrim Res Sanggau telah merencanakan tindakan kepolisian berdasarkan laporan polisi No.Pol : LP/101/IV/2014/ Reskrim Polres Sanggau tertanggal 16 April 2014. Perintah penyidikan terhadap Junaidi Als Iwan Bin M.Tahir tentang tindak pidana “Perlindungan Konsumen” kemudian Sat Reskrim Res Sanggau mengeluarkan Sprin penyitaan No.Pol : SP-Sita/33/IV/2014 Reskrim Res Sanggau dan memerintahkan kepada penyidik IPDA MR.PARDOSI dan Kawan kawan untuk melakukan penyitaan barang bukti. Adapun tahap-tahap penyidikan yang dilakukan oleh Sat Res Reskrim Polres Sanggau adalah :

a. Adanya Laporan masyarakat

Terungkapnya peristiwa pidana penyelundupan gula berupa memuat dan mangangkut gula sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung tanpa dilengkapi bersama-sama dengan dokumen dengan menggunakan truck jenis Mitsubhisi Fuso 125 PS KB 8890 CB warna kuning tujuan pengangkutan dari Malaysia menuju perbatasan (border Entikong) karena berdasarkan laporan masyarakat dari masyarakat sekitar.

a. Pengungkapan

Telah diungkap pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 22.00 wib di jalan raya simpang Tanjung Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau dan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau wilayah hukum Polres Sanggau telah terjadi tindak pidana kepabeanan yang diduga dilakukan oleh tersangka Junaidi Als Iwan Bin M.Tahir. Bahwa alat yang digunakan untuk membawa dan mengangkut gula sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung gula yang diduga berasal dari negara Malaysia adalah menggunakan ran truk KB KB 8890 CB warna kuning Merk Mitsubishi Fuso 125 PS. Tersangka mendapatkan/memperoleh gula tersebut dengan cara menyuruh sopir truk KB 8890 CB (saksi Supardi Als Endut Bin M Saman) untuk membawa gula yang berasal dari Malaysia dari Entikong Gula tersebut rencananya akan dibawa dan dibongkar ke Tayan Hulu dan rencananya gula tersebut akan dijual kembali oleh tersangka namun belum sempat ke tujuan gula tersebut sudah ditangkap oleh petugas yang sedang melaksanakan razia di jalan simpang Tanjung Kec. Tayan Hulu / Sosok Kab Sanggau.

b. Penangkapan

Setelah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti, selanjutnya Sat Reskrim Res Sanggau mengeluarkan Surat perintah Penyitaan No.Pol :Sp-Sita/33/IV/ 2014/Reskrim Res Sanggau memerintahkan kepada penyidik MR.PARDOSI dan kawan-kawan untuk melaksanakan penyitaan terhadap Undang – undang RI no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan pasal 53 ayat (1) KUHP ,yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 22.00 wib di jalan Raya Simpang Tanjung Kec,Tayan Hulu Kab,Sanggau.

c. Penyitaan

Dalam perkara pidana penyeludupan gula tersebut Kasat Reskrim Polres Sanggau menerbitkan Surat perintah Penyitaan No.Pol :Sp-Sita/33/IV/ 2014/Reskrim Res Sanggau memerintahkan kepada penyidik IPDA MR.PARDOSI dan kawan-kawan untuk melaksanakan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya kasus penyeludupan tersebut.Keterangan ini dibenarkan oleh salah seorang penyidik Sat Reskrim Polres Sanggau yang telah di wawancarai oleh penulis :

Berdasarkan Surat perintah penyitaan tersebut diatas selanjutnya dibuatlah berita acara penyitaan barang bukti pada tanggal 16 April 2014 dalam berita acara penyitaan tersebut jelas terlihat bahwa IPDA MR.PARDOSI telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa : (satu) unit kendaraan truk KB KB 8890 CB warna kuning Merk Mitsubishi Fuso 125 PS. warna kuning 170 (seratu tujuh Puluh) karung gula pasir asal Malaysia dengan berat per karung 50 (lima puluh) Kg .

d. Penyidikan

Dalam rangka melakukan tindak penyidikan yang diperlukan untuk mengungkap peristiwa yang terjadi di perbatasan Entikong, Polres Sanggau memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap kasus pidana gula ilegal, berdasarkan :

- 1). laporan Polisi No.Pol : LP/101/III/2007/ Reskrim res sanggau tertanggal 14 Maret 2007. Perintah penyidikan terhadap tersangka telah diawali dengan Surat Perintah Penyidikan No Sp.Sidik /106.a/IV/2014 reskrim Res Sanggau tertanggal 16 April 2014 Januari 2007 tentang tindak pidana Perlindungan Konsumen.

- 2). Surat perintah Penyitaan No.Pol :Sp-Sita/33/IV/ 2014/Reskrim Res Sanggau memerintahkan kepada penyidik IPDA MR.PARDOSI dan kawan-kawan untuk melaksanakan penyitaan terhadap tindak pidana Perlindungan Konsumen tersebut. Perintah penyidikan terhadap tersangka sebagaimana diatas diawali dengan adanya saksi-saksi.

e. Pemeriksaan

Berdasarkan kepada hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Junaidi Als Iwan Bin M.Tahir sendiri serta dukungan dengan bukti-bukti yang ada, dapat diketahui bahwa peristiwa pertama yang dilakukan oleh tersangka yakni secara sengaja memuat mengangkut gula sebanyak 170 (seratus tujuhdua puluh) karung tanpa dilengkapi bersama-sama okumen yang syah dengan menggunakan truk jenis MITSUBHISI FUSO 125 PS KB 8890 CB dengan tujuan toko milik tersangka tujuan pengangkutan dari Malaysia dapat diancam sesuai dengan ketentuan pasal yang di persangkakan adalah pasal 8 ayat (1) Undang – undang RI nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :

Huruf h yaitu : Dalam kemasan karung gula pasir tersebut tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara Halal sebagaimana pernyataan “ HALAL” yang di cantumkan dalam label.

Huruf i yaitu : Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang / dibuat.

Huruf j yaitu : Tidak mencantumkan informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Setelah membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada tersangka maka rangkaian akhir tindak pidana dari tindakan yang yang diperlukan oleh penyidik adalah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tersangka dan saksi-saksi tersebut antara lain :

- 1). Eka Putra Ardyanto, lahir di Sragen, tanggal 7 November 1987, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan TNI- AD, Agama Kristen, Alamat Jln. Kini Balu RT 004 / RW 002 Kel, Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau.

- 2) Muslimin, Lahir di Sui Kunyit, tanggal 27 Juli 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI – AD, Agama Islam, Alamat Anjungan Melancar RT 001 / RW 001 Kel. Anjungan Melancar. Kec. Anjungan Kab.Pontianak.
- 3) Supardi Als Endut Bin M Saman (Alm), Lahir di Kembayan tanggal 3 oktober 1985, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta / Supir, tempat tinggal Dsn Tanjung Merpati RT 008 / RW 003Kec. Kembayan Kab Sanggau.

Untuk menguatkan hasil penyidikannya penyidik Sat Reskrim Res Sanggau juga melakukan meminta petunjuk terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli. Dalam kasus gula ilegal, Sat Reskrim Res sanggau dengan suratnya nomor :B/ 178/IV/2014/Reskrim Res Sanggau tertanggal 30 April 2014, telah meminta kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Sanggau untuk menunjukan salah seorang stafnya guna dimintai keterangannya sebagai saksi ahli dalam perkara tindak pidana pabeanan. Berdasarkan surat perintah dari Sat Reskrim Res Sanggau tersebut, ditunjuklah Sdr Edy Sucipto sebagai saksi ahli. Sdr Sdr Edy Sucipto adalah seorang PNS (staf kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan Kab. Sanggau) yang sudah bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sanggau sejak tahun 1995

f.Pemberkasan

Setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Junaidi Als Iwan Bin M. Tahir serta dilengkapi oleh barang bukti yang ada, selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Berkas tersebut dikirim ke pengadilan. Hal tersebut dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Sanggau untuk keperluan proses persidangan di pengadilan.

Koordinasi Penyidik Polri dan Kejaksaan

Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan gula ilegal oleh satuan reserse Kriminal Polres Sanggau berdasarkan hasil wawancara dengan kasat Reskrim Polres sanggau tanggal 25 Nopember 2014 diruang kerja pada pukul 13.00 Wib, bahwa satuan Reserse Kriminal Polres Sanggau telah melakukan koordinasi, walaupun koordinasi belum berjalan dengan baik, dimana antara instansi belum saling melengkapi satu sama lain dan belum memberikan perencanaan yang maksimal untuk pencapaian tujuan menurut

mengembangkan bahwa koordinasi diperlukan bila terdapat saling ketergantungan tugas yang tinggi, Dengan kata lain koordinasi diperlukan keberhasilan seseorang, kelompok atau divisi dalam menjalankan tugas tergantung dengan cara seseorang, kelompok atau divisi lain menggunakan tugas lain yang terkait dan saling ketergantungan timbal balik terjadi bila ada dua atau lebih orang, kelompok atau divisi harus berinteraksi pada saat bersamaan untuk menyelesaikan tugas. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dinas Bea dan cukai bahwa koordinasi telah dilakukan dengan instansi lain balai BPPOM, karantina ,TNI dan kepolisian . Untuk koordinasi dengan Polres Sanggau pihak Bea dan cukai PPLB Entikong selalu diminta bantuannya sebagai saksi ahli dan TP kepabeanan, PPLB Entikong juga saat ini telah meminta bantuan dari Polsek Entikong untuk melakukan pengamanan di PPLB Entikong.

Pengawasan yang dilakukan Sat Reskrim Res Sanggau mengalami kesulitan karena luas wilayah dan panjangnya perbatasan sehingga akses untuk penyeludupan gula sangat besar kemungkinannya. Sedangkan jumlah personil sat Reskrim Res Sanggau saat ini 37 yang seharusnya 60 anggota, sesuai DSP (Daftar Susunan Personil), adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki sat Reskrim Res Sanggau roda dua selain itu kendaraan yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Sat Reskrim Res sanggau sudah tidak memungkinkan, sehingga bila di pergunakan untuk patroli diperbatasan yang panjang (kondisi wilayah) sering mengalami keterlambatan karena tidak maksimal dalam laju kendaraan tersebut.

Belum adanya ketersediaan sarana untuk penyimpanan barang bukti hasil sitaan menyebabkan barang bukti gula tersebut terkadang hanya disimpan didalam truk yang mengangkut gula tersebut, sehingga hal tersebut menyebabkan penyusutan gula akan semakin cepat.

3. Kewenangan Penyidikan

Polri sebagai pintu gerbang dalam sistem peradilan pidana tentunya harus mampu menerapkan aturan-aturan hukum berdasarkan fakta-fakta kejahatan harus berlandaskan Undang-undang. Berdasarkan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Bab III mengenai tugas dan wewenang pada pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³

Berdasarkan pasal 14 g Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 disebutkan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 , Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undang lainnya. (Republik Indonesia, lembaran negara nomor 2 tahun 2002, undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Sedangkan untuk penerapan undang-undang untuk penyidikan penyelundupan gula adalah dengan menerapkan undang-undang Kepabeanan nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Di dalam proses penyidikan tindak pidana penyelundupan gula oleh Sat Reskrim Polres Sanggau berdasarkan manajemen penyidikan yang berdasarkan Juklak dan Juknis penyidikan tindak pidana.

Polres Sanggau adalah salah satu bagian dari satuan Kepolisian kewilayahan Polda Kalimantan Barat yang berkedudukan di sekitar kabupaten Sanggau di jalan Jenderal Sudirman No 1 Sanggau Kalimantan Barat. Dimana Polres Sanggau salah satu bagian dari struktur Organisasi Polri tingkat kewilayahan Polda Kalimantan Barat yang mempunyai peran penting untuk menjamin terselenggaranya keamanan dan ketertiban serta menjamin terselenggaranya aturan-aturan hukum positif diwilayah hukumnya. Karena belakangan ini Polres Sanggau dalam operasinya telah mendapatkan pelaku tindak pidana gula illegal di Kabupaten Sanggau dengan tersangka Junaidi Als Iwan Bin M. Tahir serta barang bukti, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira jam 22.00 wib, di jalan Raya Simpang Tanjung Kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau, dapat diketahui bahwa tersangka melakukan penyelundupan gula illegal yang berasal dari negara Malaysia dengan menggunakan kendaraan melalui kantor Bea dan Cukai Entikong.⁴ Polres Sanggau selaku aparat penegak hukum di Kabupaten Sanggau melakukan penyidikan dengan mengedepankan satuan Reserse Kriminal (Reskrim) dalam menegakkan hukum diwilayah Kabupaten Sanggau. Polres Sanggau berupaya untuk melakukan penertiban kepada pengguna jalur lalu lintas baik orang maupun barang seperti : kendaraan pribadi, kendaraan pengangkut barang. Undang-undang Republik Indonesia nomor 10

³ Undang-undang Kepolisian RI nomor 2 tahun 2002, Bab III Pasal 13.

⁴ Sumber, laporan bulanan Reserse Kriminal Polres Sanggau bulan Mei 2014.

tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah salah satu payung hukum yang mengatur tentang penegakan hukum jasa pengiriman lintas batas, khususnya dalam hal perijinan dan dokumen kelengkapan terhadap barang bawaan.

Satuan Reskrim adalah salah satu institusi penyidik yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP. Satuan Reskrim Polres Sanggau selaku penyidik Polri berhak melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut kepabeanan, serta melakukan pemeriksanaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang mengangkut, membawa, memiliki gula putih Kristal ilegal tersebut.

Penanganan kasus gula iilegal oleh Polri perlu dilakukan intensif agar tidak ada lagi proses hukum terhadap pelaku importir gula ilegal yang ditolak oleh kejaksaan karena tidak memenuhi syarat, atau agar kasus-kasus gula ilegal tidak lagi bolak-balik dari kepolisian kepada kejaksaan karena tidak adanya koordinasi dengan pihak kejaksaan. Sebelumnya, proses hukum pelaku importir gula ilegal dari beberapa kali tangkapan gula ilegal selalu dikembalikan oleh kejaksaan dengan alasan bukan wewenang kepolisian. Selain itu, sampai saat ini Polda Kalbar selalu menjerat pelaku importir gula ilegal dengan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda paling besar Rp. 5 miliar.

Mengapa terhadap importir gula ilegal dikenakan pasal 62 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan ? Padahal, tindak pidana penyelundupan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, dan Pasal 102D, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Menurut Pasal 102 dan pasal 102A, kepada setiap orang yang melakukan penyelundupan di bidang impor dikenakan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kesimpulan

Praktik penyelundupan gula di Kabupaten Sanggau berdasarkan hasil temuan lapangan dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan maksud mencari keuntungan semata dan untuk memenuhi kebutuhan hidup namun yang dilakukan masyarakat pada umumnya sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu melakukan penyimpangan atau dengan cara yang tidak dibenarkan hukum.

Dalam penyidikan tindak pidana terhadap penyelundupan gula Satuan Reserse Krimina Res Sanggau telah melaksanakan tugas dan kewenangan dalam penjabaran fungsi teknis Kepolisian (dibidang reserse) dengan baik, melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur yang ada yang berdasarkan manajemen operasional Reserse, yang antara lain melalui penyidikan, pemanggilan, penahanan, dan lain sebagainya.

Namun dari kegiatan tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan gula oleh satuan reserse kriminal Polres Sanggau, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, kemampuan anggota dalam penerapan hukum lapangan, keterbatasan sarana dan prasarana baik anggaran penyidikan dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Selain itu faktor yang datangnya dari luar organisasi adalah meningkatnya permintaan akan kebutuhan rumah tangga terhadap pasokan gula, perbedaan harga antara gula impor dengan gula lokal dan lemahnya pengawasan di perbatasan.

Daftar Pustaka

- Farouk muhammad dan djaali, metodologi penelitian sosial (bunga rampai) PTIKPress CV. Restu Agung, Jakarta, 2003
- Fadillah zulkarnaen, penyidikan kasus illegal logging pada kesatuan Reskrim Polres Sanggau dengan proses penanggulangan penambahan, jakarta, PTIK, 2006
- Ferdian, Adi Saputra, penyidikan tindak pidana penyeludupan daging di wilayah hukum Polres Sanggau.
- Koenjoroningrat, metode-metode Penelitian masyarakat, edisi ketiga, jakarta, Gramedia, 1993
- Soekanto, Soejono, pengantar penelitian hukum, jakarta: UI Press, 1990
- Korps Reserse Polri, Manajemen Operasional Reserse, 2 Oktober 2001
- Kamus besar bahasa Indonesia, 1998, Jakarta, Depdikbud.
- Topo Santoso dan Eva Acyani Zulva dalam bukunya berjudul Kriminologi PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta tahun 2004.
- Intel Dasar Polda Kalbar tahun 2014.
- Muhammad Mustofa, Kriminologi, Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, perilaku Menyimpang dan pelanggaran Hukum, Jakarta : FISIP UI Press, 2007.
- Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, tanpa tahun.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Djoko Prakoso, dkk, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Heveman, Roelof H. *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2002.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Cet. I, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- R. Susilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1979.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Satochid Kartanegara, tt. Satochid, *Hukum Pidana I & II (Kumpulan Kuliah)*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- S. Schaffmeister, dkk, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Djoko Prakoso, dkk, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : PT. Bina Aksara, 1987.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Soetandyo Wignjosebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1996 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 98 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Trubus Rahaeduansah P dan Endar Putung, pengantar Sosiologi Hukum, Cetakan Kedua,
Jakarta, Univ. Trisakti.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI